



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 07

Tahun :2010

Seri : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang** :
- bahwa Urusan Pemerintahan Daerah telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008;
 - bahwa dengan adanya klarifikasi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah dipandang perlu meninjau kembali Peraturan dimaksud untuk disesuaikan dengan hasil klarifikasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, angka 9, dan angka 10 diubah, serta angka 11 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
 7. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 8. Urusan pemerintahan daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
 9. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan berkaitan dengan pelayanan dasar.
 10. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, karakteristik, dan potensi unggulan daerah.
 11. Dihapus.
 12. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
 13. Standar pelayanan minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanahan;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. sosial;
 - w. kebudayaan;
 - x. statistik;
 - y. kearsipan; dan
 - z. perpustakaan.

- (3) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. industri;
 - g. perdagangan; dan
 - h. ketransmigrasian.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Setiap bidang urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari sub bidang dan dibagi menjadi sub-sub bidang.
 - (6) Rincian bidang, sub bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Urusan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala lembaga pemerintah non departemen yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah dapat :
 - a. menyelenggarakan sendiri; atau

- b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Dalam menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala lembaga pemerintah non departemen.
 - (5) Penyerahan sebagian urusan pemerintahan daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Daerah berdasarkan pada pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi, dan efektivitas.
 - (6) Pemerintahan Daerah dapat memberikan penugasan sebagian urusan pemerintahan daerah kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan asas tugas pembantuan disertai dengan pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang penentuannya menggunakan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
- (2) Dalam hal pemerintahan daerah akan menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.

5. Penjelasan Pasal 3 ayat (5) huruf a dihapus, dan ayat (6) diubah sehingga Penjelasan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Pemerintahan daerah dalam menyerahkan urusan pemerintahan daerah kepada Desa, wajib memberikan pembinaan dan pengawasan, yang meliputi :

a. Dihapus.

b. melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada Desa.

ayat (6)

Pengelolaan tugas pembantuan baik dari Pemerintah dan Pemerintahan daerah Provinsi kepada Pemerintahan Daerah maupun dari Pemerintahan Daerah kepada desa, diatur dalam Peraturan Bupati.

6. Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 28 Juni 2010

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 28 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010
NOMOR 07 SERI E.**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

I. UMUM.

Urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008.

Berdasarkan hasil klarifikasi dari Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah dengan suratnya Nomor : 188 / 5250 tertanggal 22 Desember 2008 perihal Hasil klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 yang kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL .

Pasal I
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

----- // -----

